



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RANCANGAN AKHIR
(RANHIR)

RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

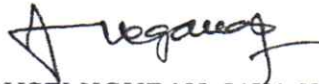
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

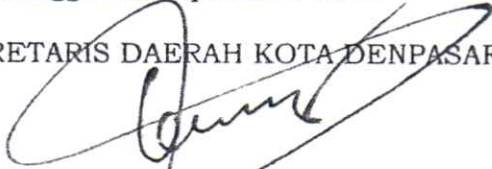
Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025
WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, maka **Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029** dapat kami selesaikan sesuai target waktu yang telah dirancang.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi Tujuan sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan serta indikator kinerja sebagai target dan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dan pencapaian visi, misi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang terukur dalam waktu 5 (lima) tahun. Serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah lainnya/ stake holder dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar.

Renstra ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan kerjasama berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan untuk itu kami mengucapkan banyak terimakasih.

Denpasar, 19 September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar



A.A. DENPASAR, Airawata, ST, Sp.PSDA
Kepala Dinas Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
Tabel 2.1. Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	15
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan	27
BAB III.....	29
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	29
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	29
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	31
3.3. Telaahan Renstra Dinas PUPRKIM Provinsi Bali	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.4.1. Pendidikan.....	35
3.4.2. Kesehatan.....	35
3.4.3. Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang.....	35
3.4.4. Ketersediaan Sumber Daya Air	37
3.4.5. Perubahan Iklim Global.....	38
3.4.6. Agenda Prioritas Pembangunan Asta Cita	39
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	40

BAB IV	41
TUJUAN DAN SASARAN	41
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41
BAB V	42
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
Tabel 5.1. Startegi dan Arah Kebijakan	42
BAB VI	47
RENCANA PROGRAM	47
DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025-2029	48
BAB VII	62
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	62
BAB VIII	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Strategis (Renstra), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025–2029 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tugas Pokok dan Fungsi, serta kewenangan sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025-2029 mengacu pada Surat Edaran Walikota Nomor 903/628/BAPEDA/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pemerintah Kota Denpasar sebagai bagian dari unsur pemerintahan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistem otonomi daerah mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kota Denpasar dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam UUD 1945 dan amandemennya. Untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dengan sistem otonomi daerah maka dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dimulai dari perencanaan program dan kegiatan, pendanaan (anggaran), pelaksanaan,

pengawasannya (*monitoring*) berkewajiban menyampaikan laporan berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 - 2029, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Denpasar memuat gambaran pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan menerapkan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif.

Bahwa untuk melaksanakan wewenang yang dimaksudkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Denpasar selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Denpasar, membutuhkan suatu perencanaan yang menyeluruh yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang ke-PU-an dan Penataan Ruang.

Rencana Strategis (Renstra) di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RJPM) dengan masa pelaksanaan 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Program dan Kegiatan Daerah berdasarkan Tolak Ukur Kinerja. RENSTRA Satuan Kerja ini harus dapat diimplementasikan dan dipertanggung jawabkan (diakuntabilitas). RENSTRA Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Kepala Daerah. RPJM sendiri merupakan penjabaran dari RPJP yang mempunyai masa pelaksanaan 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA-Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan RENSTRA-Perangkat Daerah harus melibatkan semua *Stake Holder* dengan harapan seluruh *Stake Holder* bertanggung jawab atas keberlanjutan RENSTRA itu sendiri.

Renstra merupakan acuan Perangkat Daerah (PD) dalam Perencanaan serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan berbasis Kinerja dengan berorientasi hasil (*out come*) yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Denpasar, Renstra Pemerintah Provinsi Bali serta Kementerian terkait sehingga tercapai sasaran pembangunan daerah dan nasional di bidang infrastruktur serta tercapai target-target infrastruktur dalam lingkup Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan Ketahanan Air. Disamping itu juga Renstra merupakan acuan dalam perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja PD dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta mendorong target pencapaian Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana yang diketahui bahwa berlakunya rencana strategis selama lima tahun, namun karena terjadinya perubahan organisasi perangkat daerah maka tujuan organisasi juga harus berubah. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan tercapainya prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan dilakukan pemerintah Kota bersama para pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Kota serta perencanaan yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, dengan mengedepankan prinsip transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan **Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2025-2029** didasarkan pada berbagai regulasi yang mengatur perencanaan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang menjadi pedoman:

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah
Mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Menetapkan sistem perencanaan pembangunan yang mencakup perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara
Menyediakan kerangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dalam perencanaan daerah.
- **PP Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengatur penyusunan kebijakan keuangan daerah yang terkait dengan perencanaan strategis.
- **PP Nomor 13 Tahun 2019** tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Mengatur mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintah daerah yang berkaitan dengan Renstra PD.
- **Perpres Nomor 12 Tahun 2025** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
Menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan strategis di daerah agar selaras dengan pembangunan nasional.
- **Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**
Mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan Renstra PD.
- **Permendagri Nomor 70 Tahun 2019** tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Mengatur mekanisme penyusunan dokumen perencanaan daerah berbasis sistem informasi.

- **RPJPD 2025-2045 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)**
Menjadi panduan untuk perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- **RPJMD 2025-2029 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)**
Menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra PD untuk periode lima tahun.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Strategis ini disusun dengan maksud merupakan Rencana pembangunan yang bersifat indikatif jangka periode 5 (lima) tahun ~~untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum~~ dan Penataan Ruang, sehingga penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Perencanaan Pembangunan dibidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi masyarakat meliputi pembangunan infrastruktur jalan untuk memudahkan dan memperlancar distribusi lalu-lintas barang dan manusia, penyediaan infrastruktur air bersih, penyediaan infrastruktur pengairan, serta infrastruktur permukiman dan penyehatan lingkungan, menciptakan tertib penyelenggaraan Jasa konstruksi, serta menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengedepankan prinsip transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan ramah bagi semua, guna mendukung pencapaian RPJMD Kota Denpasar, dan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah, serta sebagai acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di bidang infrastruktur Pekerjaan Umum selama lima tahun;
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD, Renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi

Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah provinsi/kabupaten/kota; dari Renstra Perangkat 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan Daerah 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Adapun rincian Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

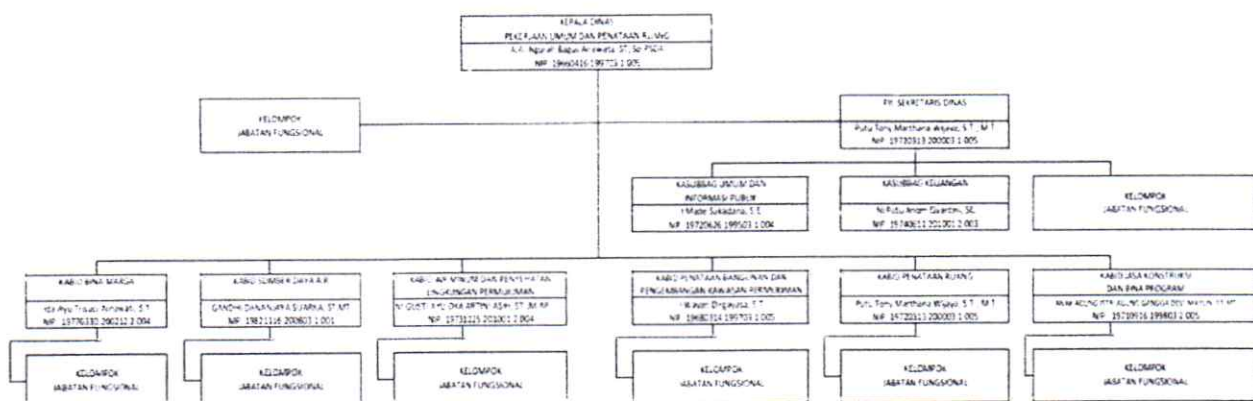
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, Sekretariat terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi Publik
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
5. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda
6. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
7. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
8. Kepala Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda

Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-Bidang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub.Bagian. Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebanyak 112 orang dan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

No	Pendidikan						Jenis Kelamin		Jabatan	Jumlah (Orang)
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	L	P		
1	1	-	-	-	-	-	1	-	Kepala Dinas PUPR	1
2	1	-	-	-	-	-	1	-	Plt. Sekretaris	1
3	3	3	-	-	-	-	3	3	Ka.Bid	6
4	2	6	-	-	-	-	3	5	Fungsional	8
5	-	2	-	-	-	-	1	1	Ka.Su.Bag	2
6	2	30	1	38	20	3	73	20	Staf	94
Jumlah										112

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Kota Denpasar yang membantu tugas Walikota Denpasar melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar, khususnya bidang infrastruktur/ Fasilitas Wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yaitu pada Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Tata Ruang, Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Infrastruktur ke PU-an.

Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas urusan wajib pelayanan dasar, dengan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar yang telah dirubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Kota.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Kota.
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) ke PU an, mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Pekerjaan umum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yaitu:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Untuk target dan capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) DPUPR Kota Denpasar tahun 2024 dan 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase jalan dalam kondisi Baik				68,89%	61,74%	-	-	-	61,32%	72,26%	-	-	-	61,32%	72,26%	-	-	-
2	Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman kondisi baik				-	100%	-	-	-	-	79,90%	-	-	-	-	79,90%	-	-	-
3	Presentase Irigasi Kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal				100%	69,68%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
4	Persentase penduduk berakses air minum yang aman				52%	53,06%	-	-	-	52,90%	53,12%	-	-	-	52,90%	53,12%	-	-	-
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi air limbah aman				8%	6,93%	-	-	-	8,61%	9,20%	-	-	-	8,61%	9,20%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Persentase luas daerah tergenang				100%	17,61%	-	-	-	82,39%	87,82%	-	-	-	82,39%	87,82%	-	-	-
7	Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal				100%	70,00%	-	-	-	99,85%	99,86%	-	-	-	99,85%	99,86%	-	-	-
8	Rasio Bangunan ber- IMB/PBG				100%	0,36%	-	-	-	42,4%	0,25%	-	-	-	42,4%	0,25%	-	-	-
9	Persentase ketaatan terhadap RTRW				20%	95,00%	-	-	-	14,23%	94,86%	-	-	-	14,23%	94,86%	-	-	-
10	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang terdib jasa konstruksi				264 Badan Usaha	5%	-	-	-	365,67%	82,46%	-	-	-	365,67%	82,46%	-	-	-
11	Persentase TPA/TPS/TPS 3R/TPST Kondisi baik				-	82,00%	-	-	-	-	17,05%	-	-	-	-	17,05%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target HKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
12	Indeks keputasan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				-	BB	-	-	-	-	BB	-	-	-	-	BB	-	-	-
13	Prosentase capaian kualitas infrastruktur				-	-	60,47%	63,16%	64,96%	-	-	63,16%	64,96%	-	-	-	63,16%	64,96%	-
14	Prosentase ketaatan terhadap RTRW				-	-	100%	100%	97,80%	-	-	94,31%	98,66%	-	-	-	94,81%	98,66%	-

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2021 (2)	2022 (3)	2023 (4)	2024 (5)	2025 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	2025 (11)
(1)										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	44,477,704,926.00	42,675,420,458.00	44,381,737,447.00	76,158,651,143.00	56,277,563,121.00	39,422,805,559.30	41,043,386,504.00	41,966,086,634.00	62,428,990,991.00	3,693,882,272.00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44,429,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,373,500.00		0.00	0.00	0.00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44,429,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,373,500.00			0.00	0.00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,789,651,766.00	17,133,434,200.00	17,392,150,850.00	29,460,680,263.00	34,022,010,671.00	18,200,102,402.00	16,619,366,372.00	15,823,863,306.00	18,645,137,535.00	1,910,051,847.00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,789,651,766.00	17,133,434,200.00	17,392,150,850.00	29,460,680,263.00	34,022,010,671.00	18,200,102,402.00	16,619,366,372.00	15,823,863,306.00	18,645,137,535.00	1,910,051,847.00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	101,268,750.00	101,268,450.00	0.00	0.00	0.00	100,871,550.00	100,856,000.00	0.00	0.00	0.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	101,268,750.00	101,268,450.00	0.00	0.00	0.00	100,871,550.00	100,856,000.00	0.00	0.00	0.00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,212,730,192.00	8,767,278,174.00	10,317,695,569.00	9,187,684,000.00	5,599,016,000.00	4,689,072,249.30	8,133,640,696.00	10,017,580,174.00	8,489,186,000.00	138,327,900.00
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	1,174,206,300.00	522,528,700.00	1,614,828,219.00	2,217,987,000.00	2,129,095,000.00	966,097,584.30	505,519,000.00	1,597,605,150.00	1,921,153,000.00	71,983,900.00
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	362,848,892.00	308,278,524.00	53,202,950.00	46,265,000.00	99,836,000.00	264,068,940.00	205,514,800.00	52,196,000.00	42,440,000.00	31,264,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,630,000.00	106,513,450.00	111,904,400.00	113,145,000.00	135,420,000.00	93,377,500.00	106,378,400.00	110,079,400.00	110,775,000.00	33,700,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-undangan	63,045,000.00	56,700,000.00	12,960,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	55,656,000.00	55,656,000.00	12,960,000.00	8,280,000.00	1,380,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	4,500,000,000.00	7,761,257,000.00	8,514,000,000.00	6,790,007,000.00	3,298,385,000.00	3,306,407,225.00	7,353,757,496.00	8,236,989,624.00	6,396,338,000.00	0.00
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12,000,000.00	12,000,000.00	10,800,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00	3,465,000.00	6,815,000.00	7,750,000.00	10,200,000.00	0.00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	355,060,000.00	1,430,000,000.00	0.00	14,530,000,000.00	0.00	352,927,000.00	1,448,500,000.00	0.00	14,183,356,000.00	0.00
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	0.00	0.00	9,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,245,800,000.00	0.00
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	0.00	1,400,000,000.00	0.00	5,800,000,000.00	0.00	0.00	1,328,500,000.00	0.00	5,620,250,000.00	0.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2021 (2)	2022 (3)	2023 (4)	2024 (5)	2025 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	2025 (11)
(1)										
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	355,060,000.00	30,000,000.00		330,000,000.00	0.00	352,927,000.00	20,000,000.00		317,306,000.00	0.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	13,620,222,254.00	13,745,709,734.00	15,043,671,028.00	17,714,766,880.00	11,208,426,450.00	13,258,615,674.00	13,414,187,801.00	14,672,899,051.00	17,275,973,656.00	1,319,218,525.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612,000,000.00	612,000,000.00	623,505,100.00	552,000,000.00	1,052,000,000.00	456,437,046.00	491,014,612.00	551,456,476.00	489,605,076.00	78,063,162.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14,008,222,254.00	13,137,709,734.00	14,420,165,928.00	17,162,766,880.00	10,156,426,450.00	12,802,178,628.00	12,923,173,189.00	14,121,442,575.00	16,786,368,580.00	1,241,155,363.00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3,354,342,064.00	1,493,730,000.00	1,628,220,000.00	4,265,520,000.00	5,448,110,000.00	2,796,843,184.00	1,326,835,635.00	1,451,744,106.00	3,835,337,800.00	326,284,000.00
Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah										
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,559,342,064.00	932,170,000.00	920,470,000.00	3,333,270,000.00	4,524,860,000.00	2,021,379,384.00	771,748,000.00	750,314,000.00	2,999,668,900.00	319,183,000.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	360,000,000.00	285,000,000.00	341,500,000.00	411,500,000.00	551,000,000.00	351,369,000.00	284,718,835.00	338,514,000.00	369,593,000.00	0.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110,000,000.00	40,000,000.00	199,000,000.00	274,000,000.00	300,000,000.00	108,885,000.00	39,960,000.00	197,874,800.00	270,612,800.00	0.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	325,000,000.00	236,560,000.00	167,250,000.00	246,750,000.00	72,250,000.00	315,209,800.00	230,408,800.00	165,041,306.00	195,463,100.00	7,101,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN SUN/BER DAYA AIR (SDA)	1,044,813,600.00	1,929,147,120.00	1,685,465,990.00	3,444,682,100.00	8,209,082,530.00	965,354,667.00	1,850,904,898.00	1,604,437,988.00	3,349,104,927.00	39,614,013.00
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1,044,813,600.00	1,929,147,120.00	1,685,465,990.00	3,444,682,100.00	8,209,082,530.00	965,354,667.00	1,850,904,898.00	1,604,437,988.00	3,349,104,927.00	39,614,013.00
Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1,044,813,600.00	1,929,147,120.00	1,685,465,990.00	3,444,682,100.00	8,209,082,530.00	965,354,667.00	1,850,904,898.00	1,604,437,988.00	3,349,104,927.00	39,614,013.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2021 (2)	2022 (3)	2023 (4)	2024 (5)	2025 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	2025 (11)
(1)										
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4,095,448,524.00	3,896,599,400.00	2,497,562,000.00	1,156,354,000.00	2,318,094,100.00	2,746,040,303.40	2,896,191,890.00	1,910,466,329.00	910,441,050.00	0.00
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4,095,448,524.00	3,896,599,400.00	2,497,562,000.00	1,156,354,000.00	2,318,094,100.00	2,746,040,303.40	2,896,191,890.00	1,910,466,329.00	910,441,050.00	0.00
Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4,095,448,524.00	3,896,599,400.00	2,497,562,000.00	1,156,354,000.00	2,318,094,100.00	2,746,040,303.40	2,896,191,890.00	1,910,466,329.00	910,441,050.00	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	14,288,108,000.00	21,089,495,400.00	400,744,000.00	4,495,978,000.00	0.00	9,898,252,000.40	2,781,267,668.00	372,088,960.00	974,293,000.00	0.00
Kegiatan Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	14,288,108,000.00	21,089,495,400.00	400,744,000.00	4,495,978,000.00	0.00	9,898,252,000.40	2,781,267,668.00	372,088,960.00	974,293,000.00	0.00
Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-JR/TPS	14,288,108,000.00	21,089,495,400.00	400,744,000.00	4,495,978,000.00	0.00	9,898,252,000.40	2,781,267,668.00	372,088,960.00	974,293,000.00	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,778,252,147.00	1,174,212,450.00	1,142,386,000.00	1,924,025,000.00	1,111,025,100.00	1,439,417,213.40	1,069,693,585.00	1,049,105,948.00	1,730,364,175.00	0.00
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,778,252,147.00	1,174,212,450.00	1,142,386,000.00	1,924,025,000.00	1,111,025,100.00	1,439,417,213.40	1,069,693,585.00	1,049,105,948.00	1,730,364,175.00	0.00
Sub Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1,778,252,147.00	1,174,212,450.00	1,142,386,000.00	0.00	0.00	1,439,417,213.40	1,069,693,585.00	1,049,105,948.00	0.00	0.00
Sub Kegiatan Peningkatan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	0.00	0.00	0.00	624,025,000.00	1,111,025,100.00	0.00	0.00	0.00	597,864,175.00	0.00
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	0.00	0.00	0.00	1,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,500,000.00	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5,090,248,733.00	7,920,586,952.00	11,133,368,000.00	24,572,671,820.00	63,923,289,390.00	4,656,766,539.40	7,313,927,410.00	10,438,839,427.00	22,427,839,460.00	232,242,016.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2021 (2)	2022 (3)	2023 (4)	2024 (5)	2025 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	2025 (11)
(1)										
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,090,248,733.00	7,920,586,952.00	11,133,368,000.00	24,572,671,820.00	63,923,289,190.00	4,656,766,539.00	7,313,927,410.00	10,438,839,427.00	22,427,839,460.00	232,242,016.00
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0.00	1,706,349,472.00	1,760,000,000.00	15,914,348,220.00	56,542,500,000.00	0.00	1,353,901,730.00	1,699,037,228.00	14,849,809,404.00	0.00
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	10,401,400.00	0.00	0.00	811,209,000.00	0.00	10,401,400.00	0.00	0.00	517,955,080.00	0.00
Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	5,079,847,333.00	6,214,237,480.00	9,373,368,000.00	7,847,114,600.00	7,340,789,190.00	4,646,365,139.00	5,960,025,680.00	8,739,802,199.00	7,060,074,976.00	232,242,016.00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	3,652,318,800.00	16,516,447,086.00	0.00	0.00	0.00	3,436,806,583.00	14,534,783,153.00	0.00	0.00	0.00
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	3,652,318,800.00	16,516,447,086.00	0.00	0.00	0.00	3,436,806,583.00	14,534,783,153.00	0.00	0.00	0.00
Kabupaten/ Kota										
Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	3,197,150,000.00	16,082,902,000.00	0.00	0.00	0.00	3,012,114,244.00	14,177,968,471.00	0.00	0.00	0.00
Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	455,168,800.00	433,545,086.00	0.00	0.00	0.00	424,692,339.00	356,814,682.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1,101,250,000.00	2,284,839,300.00	18,326,809,474.00	40,976,030,626.00	44,946,907,090.00	998,190,500.00	1,998,997,876.00	16,002,816,090.00	37,325,725,440.00	0.00
Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lalk Fungsi Bangunan Gedung	1,101,250,000.00	2,284,839,300.00	18,326,809,474.00	40,976,030,626.00	44,946,907,090.00	998,190,500.00	1,998,997,876.00	16,002,816,090.00	37,325,725,440.00	0.00
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00	205,600,000.00	215,340,000.00	0.00	0.00	0.00	35,564,400.00	0.00
Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	39,327,069,926.00	43,556,970,000.00	0.00	0.00	0.00	35,863,227,590.00	0.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Perpetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lalk Fungsi (SLF)	0.00	0.00	0.00	1,443,360,700.00	1,154,597,090.00	0.00	0.00	0.00	1,426,933,450.00	0.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2021 (2)	2022 (3)	2023 (4)	2024 (5)	2025 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	2025 (11)	
(1)											
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG											
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	600,000,000.00	1,075,599,400.00	938,955,700.00	0.00	0.00	600,000,000.00	1,061,849,300.00	925,865,450.00	0.00	0.00	
Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	501,250,000.00	1,135,249,400.00	17,181,617,699.00	0.00	0.00	398,190,500.00	915,471,076.00	15,075,403,440.00	0.00	0.00	
Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota	0.00	73,989,400.00	206,236,075.00	0.00	0.00	0.00	21,677,500.00	1,547,200.00	0.00	0.00	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	23,822,118,244.00	37,672,250,400.00	16,675,909,850.00	0.00	3,768,450,400.00	21,199,740,075.00	31,008,892,695.00	16,045,905,154.00	0.00	0.00	
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	23,822,118,244.00	37,672,250,400.00	16,675,909,850.00	0.00	3,768,450,400.00	21,199,740,075.00	31,008,892,695.00	16,045,905,154.00	0.00	0.00	
Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768,450,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/ Kota	21,794,033,384.00	37,672,250,400.00	16,675,909,850.00	0.00	0.00	9,744,603,030.00	31,008,892,695.00	16,045,905,154.00	0.00	0.00	
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	4,028,084,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,137,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	11,147,417,999.00	45,358,231,351.00	122,322,664,227.00	167,427,257,433.00	227,234,199,750.00	7,940,187,681.00	34,572,214,829.00	107,499,655,146.00	161,454,683,267.00	113,561,954.00	
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	11,147,417,999.00	45,358,231,351.00	122,322,664,227.00	167,427,257,433.00	227,234,199,750.00	7,940,187,681.00	34,572,214,829.00	107,499,655,146.00	161,454,683,267.00	113,561,954.00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Lenter Jalan	0.00	0.00	301,700,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	203,704,460.00	239,187,240.00	0.00	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2021 (2)	2022 (3)	2023 (4)	2024 (5)	2025 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	2025 (11)
(1)										
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	0.00	0.00	3,791,750,000.00	49,072,964,700.00	23,671,291,370.00	0.00	0.00	2,810,123,930.00	47,954,383,505.00	38,160,417.00
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	9,209,323,999.00	2,950,474,150.00	23,970,450,300.00	25,361,894,400.00	73,281,563,400.00	6,286,996,000.00	257,219,506.00	20,457,070,726.00	24,552,324,611.00	0.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	0.00	0.00	29,730,406,400.00	12,126,457,000.00	3,199,825,000.00	0.00	0.00	27,711,459,429.00	11,783,372,880.00	0.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	0.00	0.00	0.00	8,698,157,000.00	290,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,550,737,115.00	0.00
Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan / Jembatan	431,033,000.00	359,241,150.00	959,241,200.00	1,087,000,000.00	612,000,000.00	358,190,966.00	2,999,870,600.00	765,962,260.00	819,137,528.00	0.00
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	0.00	35,228,379,843.00	21,685,760,000.00	61,799,468,533.00	116,642,327,300.00	0.00	26,927,579,646.00	18,842,438,951.00	59,352,451,166.00	0.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	1,507,061,000.00	3,031,840,408.00	8,456,662,171.00	8,981,315,800.00	6,218,056,800.00	1,295,000,715.00	2,329,527,220.00	7,686,379,484.00	8,203,089,222.00	75,401,537.00
Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	0.00	3,687,145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,777,857.00	0.00	0.00	0.00
Sub Kegiatan Pembangunan Rutin Jembatan	0.00	101,150,000.00	202,748,300.00	0.00	0.00	0.00	99,240,000.00	197,415,694.00	0.00	0.00
Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	0.00	0.00	33,223,945,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,825,100,212.00	0.00	0.00
Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	25,550,891.00	298,879,922.00	72,975,520.00	406,153,850.00	291,458,000.00	18,174,790.00	234,936,892.00	55,807,320.00	399,177,317.00	1,500,000.00
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	255,397,444.00	0.00	215,219,950.00	206,300,000.00	0.00	203,291,492.00	0.00	213,536,057.00	600,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Peningkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	0.00	255,397,444.00	0.00	112,420,000.00	193,500,000.00	0.00	203,291,492.00	0.00	111,389,220.00	300,000.00
Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	0.00	0.00	0.00	102,799,950.00	192,800,000.00	0.00	0.00	0.00	102,146,837.00	300,000.00
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	15,242,176.00	0.00	0.00	0.00	47,100,000.00	10,401,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					
	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IJUK Nasional di Kabupaten/ Kota	5,019,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Kegiatan Dukungan/ Fasilitas Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IJUK Nasional	10,223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	10,308,715.00	43,492,478.00	72,975,520.00	190,933,900.00	18,058,000.00		7,771,790.00	31,645,400.00	55,807,320.00	185,641,260.00	600,000.00	
Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	190,933,900.00	14,654,000.00		0.00	0.00	0.00	185,641,260.00	300,000.00	
Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	10,308,715.00	43,482,478.00	72,975,520.00	0.00	0.00		7,771,790.00	31,645,400.00	55,807,320.00	0.00	0.00	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,574,172,750.00	1,888,610,000.00	1,602,729,500.00	5,326,717,100.00	2,163,154,000.00		1,296,770,921.00	1,734,251,495.00	1,519,313,264.00	5,222,244,383.00	12,490,000.00	
Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	1,452,043,750.00	1,524,250,000.00	369,566,150.00	0.00	0.00		1,199,495,921.00	1,200,679,895.00	344,463,667.00	0.00	0.00	
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	745,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0		617,315,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/ Kota	706,343,750.00	1,324,250,000.00	369,566,150.00	0.00	0	582,180,165.00	1,200,679,895.00	344,463,667.00	0.00	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	451,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00
Penyusunan Peta Dasar	0.00	0.00	0.00	0.00	340,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	111,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20,279,000.00	134,950,000.00	802,713,900.00	4,927,108,700.00	1,067,740,000.00	17,545,000.00	130,535,600.00	781,074,346.00	4,871,457,655.00	4,000,000.00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kescuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0.00	0.00	0.00	4,720,501,650.00	43,590,000.00	0.00	0.00	0.00	4,673,247,308.00	1,000,000.00
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	0.00	0.00	0.00	0.00	611,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Sistep Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	0.00	0.00	0.00	0.00	413,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	20,279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0.00	134,950,000.00	802,713,900.00	0.00	0	0.00	130,536,600.00	781,074,346.00	0.00	0.00
Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.00	0.00	0.00	206,607,050.00	0	0.00	0.00	0.00	198,210,347.00	0.00
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	101,820,000.00	429,410,000.00	430,449,450.00	399,608,400.00	644,014,000.00	79,730,000.00	403,035,000.00	393,775,250.00	350,786,728.00	6,510,000.00
Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	0.00	0.00	0.00	399,608,400.00	105,070,000.00	0.00	0.00	0.00	350,786,728.00	1,510,000.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	0,00	0,00	0,00	0,00	65.950,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		
Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	366.494,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		
Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00	207.799,850,00	0,00	0,00			205.662,100,00	0,00	0,00		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penegakan Hukum Bidang dan Penataan Ruang	101.850,000,00	293.800,000,00	93.349,700,00	0,00	0,00	79.730,000,00	269.435,000,00	59.264,200,00	0,00	0,00		
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0,00	135.610,000,00	129.299,900,00	0,00	0	0,00	133.600,000,00	128.848,950,00	0,00	0,00		
TOTAL	110,097,404,614,00	182,704,719,039,00	420,242,352,008,00	323,888,522,072,00	410,243,222,881,00	94,018,506,831,00	141,039,448,895,00	198,464,522,261,00	296,222,864,010,00	4,093,290,255,00		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan

Dalam rangka pengembangan pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Tantangan ini harus dihadapi dan carikan jalan keluar yang terbaik dengan memanfaatkan peluang yang ada, agar tujuan dalam melaksanakannya dapat tercapai. Sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan handal berbasis penataan ruang dan kemampuan sumber daya Kota Denpasar yang meliputi:

- a. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), perkotaan, industri kecil dan menengah (UKM), dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air;
- b. Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai pembentuk struktur ruang wilayah;
- c. Infrastruktur Permukiman yang berperan dalam pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) dan revitalisasi Kawasan;
- d. Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang berperan menjaga terkendalinya pembangunan Kota Denpasar;
- e. Pengembangan dan penerapan informatika dan teknologi dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan infrastruktur dan penyelenggaraan penataan ruang kota yang dengan lebih cerdas (*Smart City*) yang berperan meningkatkan kecepatan, ketepatan, kenyamanan layanan publik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar.

Keandalan Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan modal sosial masyarakat (*social overhead capital*) yang memiliki peran penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan investasi yang merata, peningkatan daya saing daerah serta merupakan unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan/hak dasar masyarakat. Infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam proses perpindahan manusia dan barang yang merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta pendorong keunggulan daya saing Kota Denpasar serta pencapaian pemerataan pembangunan yang menuju pada pemerataan kesejahteraan

masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kelancaran distribusi/tata niaga dari proses produksi ke pasar hingga ke konsumsi akhir serta menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan tingkat *Gini Ratio* di Kota Denpasar.

Pembangunan infrastruktur diharapkan untuk bisa dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan serta berperan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan mempertahankan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi daerah aliran sungai pembangunan konstruksi ramah lingkungan dan peningkatan kualitas permukiman serta diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan sinergi melalui kemitraan untuk meningkatkan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjadikan Kota Denpasar yang berketahanan (*resilient city*). Dengan demikian maka pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan untuk mencapai 6 (enam) *strategic goals*, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*);
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*pro poor dan pro job*);
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan;
- d. *Pro environment/green*;
- e. Terjaganya kelestarian budaya/kearifan lokal (*pro culture*);
- f. Infrastruktur ramah bagi semua

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unit kerja teknis yang membidangi pelaksanaan tugas-tugas infrastruktur Pekerjaan Umum pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar dituntut untuk dapat memberikan layanan publik yang handal pada penyediaan sarana dan prasarana jalan, pengairan dan penataan serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan menggunakan jalan, meningkatnya ketersediaan layanan air bersih, sanitasi, penyehatan lingkungan, serta ketersediaan saluran drainase dan irigasi. Disamping itu dalam melaksanakan program dan kegiatan diharapkan untuk mampu mengadopsi perubahan kebijakan strategis baik lokal, regional, nasional dan internasional.

Kehandalan layanan infrastruktur Pekerjaan Umum diwujudkan dengan kemampuan untuk menyediakan infrastruktur Pekerjaan Umum yang berkualitas, aman, nyaman, fungsional, berketahanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang akan tercapai dengan mewujudkan hal-hal seperti:

- a. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas, mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;
- b. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
- c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 jam per-hari;
- d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
- e. Bangunan gedung yang memenuhi standar teknis ;
- f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur ke PUan yang andal berbasis penataan ruang dan Budaya;
- g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan konstruksi yang andal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota Denpasar yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak dapat diselesaikan oleh DPUPR sendiri namun memerlukan partisipasi seluruh stake holder/seluruh lapisan masyarakat serta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas sector. Dalam hal ini diperlukan keselarasan perencanaan program dan kegiatan lintas OPD dan Lintas sector sehingga pembangunan di Kota Denpasar khususnya pembangunan Infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan Infrastruktur yang terbangun dapat terpelihara dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun **permasalahan-permasalahan** yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya adalah :

1. Belum Optimalnya kondisi pelayanan jalan yang mantap.
2. Belum memadainya penataan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk utilitas.
3. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan bagian- bagian jalan untuk pedagang kaki lima dan lapak lapak pedagang.
4. Belum optimalnya pengendalian batas maksimum tonase kendaraan yang melintasi jalan sesuai dengan batas kemampuan beban jalan
5. Perlunya penataan pohon perindang tepi jalan untuk menghindari terjadinya kerusakan jalan, drainase dan trotoar.
6. Kondisi jaringan pedestrian yang belum memadai.
7. Belum memadainya kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
8. Besarnya luasan dan sebaran genangan di kota Denpasar pada saat terjadinya hujan.
9. Belum memadainya kualitas dan kuantitas kondisi dan layanan saluran drainase perkotaan.
10. Belum optimalnya pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas/jaminan pengaliran 24 jam per hari.
11. Belum optimalnya pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis.
12. Perlunya pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur pengelolaan persampahan untuk mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah.

13. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan penataan bangunan yang andal berbasis penataan ruang dan budaya.
14. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang.
15. Belum terpenuhinya RTH publik kawasan perkotaan sebesar 20%.
16. Lemahnya basis data spasial.
17. Masih banyaknya bangunan yang belum ber- IMB.
18. Belum memadainya ketersediaan data base di bidang kePUPR-an dan Tata Ruang.
19. Belum optimalnya integrasi perencanaan di bidang infrastruktur.
20. Kurangnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi kompetensi keterampilan.
21. Belum optimalnya kinerja layanan DPUPR Kota Denpasar.
22. Belum optimalnya penataan reklame dan infrastrukturnya yang berdampak pada estetika dan keindahan wajah kota.
23. Belum seimbang kecepatan dan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana jalan terhadap pertumbuhan penduduk dan volume kendaraan bermotor.
24. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 adalah: **"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"**.

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan.

Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman. Budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan.

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2025 - 2029, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD periode 2025-2029 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali. Sesuai dengan arahan dan fokus RPJMD periode Tahun 2025-2029 serta guna mewujudkan visi Kota Denpasar Tahun 2025-2029, maka disusun misi Pemerintah Kota Denpasar antara lain:

1. Meningkatkan **KeMAKMURan** Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas **KeAMANan** dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. **KeJUJURan** dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
4. **UNGGUL** dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis *Tri Hita Karana*.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan **KeBUDAYAan** Bali.

Telaahan Visi: "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"

Visi ini mencerminkan tekad Denpasar untuk menjadi **kota modern dan inovatif** tanpa meninggalkan **kearifan budaya Bali**. Fokus utama dalam visi ini mencakup:

1. **Kreativitas sebagai Pendorong Ekonomi** → Menekankan peran **ekonomi kreatif**, inovasi digital, dan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan kota.

2. **Budaya sebagai Identitas** → Menjadikan budaya Bali sebagai **pijakan utama** dalam tata kelola kota, pariwisata, dan kehidupan masyarakat.
3. **Denpasar Maju** → Mengarah pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing global, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Telaahan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, misi-misi yang ditetapkan memberikan fokus yang jelas:

1. Kemakmuran Masyarakat

- o Peningkatan **kualitas pendidikan dan kesehatan** untuk membangun SDM unggul.
- o Mendorong kesejahteraan dengan **pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan**.

2. Stabilitas Keamanan

- o Penguatan keamanan dan ketahanan pangan sebagai faktor stabilitas sosial.
- o Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi **bencana dan krisis lingkungan**.

3. Reformasi Birokrasi dengan Spirit Sewakadarma

- o Membangun pemerintahan yang **bersih, transparan, dan akuntabel**.
- o Mewujudkan **pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis digital**.

4. SDM Unggul dan Inovasi Teknologi

- o Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi **tantangan global**.
- o Pemanfaatan teknologi berbasis **Tri Hita Karana** untuk keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

5. Penguatan Identitas Budaya Bali

- o Menjaga dan mengembangkan **warisan budaya Bali** sebagai daya tarik utama pariwisata dan kehidupan masyarakat.
- o Memperkuat **pemberdayaan masyarakat berbasis budaya** agar tetap relevan dalam era modernisasi.

Telaahan Program Kepala Daerah

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, program strategis yang diusung mencakup:

1. **Pendidikan dan Kesehatan** → Menjamin akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang merata.
2. **Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Kebudayaan** → Mendorong sektor ekonomi berbasis budaya dan digital.
3. **Sosial dan Ketenagakerjaan** → Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan ketahanan sosial masyarakat.
4. **Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan** → Pengembangan infrastruktur kota yang modern dan aman.

5. **Reformasi Birokrasi** → Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital dan pelayanan publik yang efektif.

3.3. Telaahan Renstra Dinas PUPRKIM Provinsi Bali

Telaahan Renstra dilakukan dengan menelaah Renstra Dinas PUPRKIM Provinsi Bali. Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, produk Rencana Tata Ruang atau yang merupakan aturan pokok yang utama dalam pembangunan suatu daerah yang berperan penting dalam menentukan letak-letak dan pengaturan tata wilayah dalam suatu daerah. Jenjang skala yang terdapat dalam RTR tersebut diatur sesuai dengan tingkat R E N S T R A Dinas PUPRKIM 2024-2026, dari bersifat arahan hingga kepada ketentuan-ketentuan peruntukan ruang. RTR, dengan demikian, menjadi penting untuk diacu semua pemangku kepentingan agar tercipta pembangunan yang terstruktur, terarah, dan berkelanjutan. Di antara isu-isu strategis penataan ruang, berdasarkan kecenderungan global, peningkatan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan akan mewarnai penataan ruang di masa sekarang dan mendatang. Dalam hal ini, perkotaan juga menjadi pusat aktivitas ekonomi dan tempat bermuaranya aliran investasi untuk kegiatan ekonomi yang menarik penduduk untuk berurbanisasi. Urbanisasi, lebih lanjut, juga semakin banyak terjadi di daerah—bukan hanya di kota-kota besar saja, yang selanjutnya menjadikannya sebagai kawasan bercirikan perkotaan. Selain itu, isu ketimpangan wilayah dan batasan pembangunan (development constraint) terkait daya dukung dan daya tampung wilayah juga perlu mendapat perhatian. Dalam konteks tersebut, Rencana Tata Ruang menjadi acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang (izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, IMB) dan menjadi pertimbangan dalam penerbitan izin sektoral lainnya (izin lingkungan, IUP pertambangan, izin usaha pertambangan), maka kedudukan produk rencana tata ruang, khususnya Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi sangat vital sebagai alat pengendali dan dasar perizinan pembangunan, sehingga aspek keberlanjutan, keadilan ruang, serta peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Namun demikian, pentingnya peran RDTR tersebut tidak diimbangi dengan produktivitas, kualitas, dan efektivitas RDTR yang dihasilkan. Hasil evaluasi hingga Desember 2019 menunjukkan jumlah RDTR yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah sebanyak 54 Perda RDTR di 35 Kabupaten/kota atau kurang dari 3% dari total 1.838 RDTR yang harus ditetapkan berdasarkan amanat RTRW Kabupaten/Kota. Urgensi percepatan penyediaan RDTR merupakan upaya mempersiapkan acuan dan percepatan bagi hadirnya investasi untuk pembangunan di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi secara lebih luas kepada masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja serta pengembangan wilayah. Hal ini yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam bentuk digital dan sesuai standar, dan Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR tersebut dalam bentuk digital ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik (OSS).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang didukung dengan pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran baik pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas dilaksanakan secara bertahap dan secara berkesinambungan untuk gedung yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat setiap tahun melalui Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Denpasar. Keadaan ruang kelas sekolah yang ada di Kota Denpasar setiap tahunnya sudah mengalami peningkatan

3.4.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kota Denpasar diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan padaperi kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu hamil, bayi, anak, lanjut usia dan keluarga miskin. Pembangunan bidang kesehatan semakin tahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tercermin dari kebijakan kebijakan pemerintah yang mengedepankan pembangunan di bidang kesehatan. Disamping itu bidang kesehatan saat ini merupakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas dari semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum (RSU) baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, dan klinik merupakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

3.4.3. Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaan umum berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, membuka isolasi wilayah, serta pembangunan sektor-sektor lainnya. Kebijakan pembangunan infrastruktur

dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah, jalan merupakan sarana sangat penting untuk mempermudah mobilitas dan memperlancar arus perdagangan antar daerah khususnya melalui darat. Meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan semakin berkembangnya sarana teknologi di bidang kesehatan dan berbagai faktor lainnya menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang pesat pada beberapa dekade terakhir yang tentu saja berdampak pada aspek aksesibilitas pendidikan, iklim ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Pertambahan penduduk berbanding lurus terhadap eksplorasi bahan makanan, air, energi, papan, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh manusia yang berarti semakin banyak tanah yang harus diolah, pemakaian pupuk dan pestisida, merosotnya kualitas air, pembangunan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik dan pemompaan sumur-sumur minyak. Kondisi ini berdampak sistemik dengan munculnya ancaman kerawanan pangan, kerusakan lingkungan dengan semakin parahnya erosi tanah, polusi air dan udara, masalah kesehatan karena sanitasi, berkurangnya habitat keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman terhadap kondisi lingkungan diuraikan berbagai isu strategis lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia meliputi:

- a. Pemanasan Global merupakan fenomena peningkatan temperature global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbondioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC sehingga energy matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan biogeofisik adalah pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi aktifitas sosial ekonomi masyarakat adalah gangguan pada pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap pemukiman penduduk, produktifitas pertanian, dan peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit.
- b. Penipisan Lapisan Ozon dalam lapisan atmosfer pengaruh radiasi ultraviolet, CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung brom seperti metal *bromide* dan halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup adalah lebih banyaknya kasus kanker kulit *melanoma* yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus

katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia (imun), penurunan produksi tanaman jagung, kenaikan suhu udara dan kematian pada hewan liar.

- c. Hujan Asam akibat proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam.
- d. Ancaman ini menyebabkan proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, menyebabkan pengasaman pada tanah.
- e. Penurunan keanekaragaman hayati yang berpotensi mengancam jumlah atau spesies di suatu wilayah, keunikan spesies, gen serta ekosistem.
- f. Pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif.

3.4.4. Ketersediaan Sumber Daya Air

Pemanfaatan sumberdaya air bagi kebutuhan umat manusia semakin hari semakin meningkat. Hal ini seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di dunia, yang memberikan konsekuensi logis terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Disatu sisi kebutuhan akan sumberdaya air semakin meningkat pesat dan disisi lain kerusakan dan pencemaran sumberdaya air semakin meningkat pula sebagai implikasi pertumbuhan populasi dan industrialisasi. Sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia paling dominan berasal dari air hujan. Menurut Shiklomanov (1997) dalam Unesco (2003) disebutkan bahwa lebih dari 54% runoff yang dapat dimanfaatkan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila tingkat kebutuhan semakin lama semakin tinggi, maka dikuatirkan ketersediaan air tidak mencukupi. Pada saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 2 milyar manusia per hari terkena dampak kekurangan air di lebih dari 40 negara di dunia. 1,1 milyar tidak mendapatkan air yang memadai dan 2,4 milyar tidak mendapatkan sanitasi yang layak (WHO/UNICEF, 2000). Implikasinya jelas pada munculnya penyakit, kekurangan makanan, konflik kepentingan antara penggunaan dan keterbatasan air dalam aktivitas-aktivitas produksi dan kebutuhan sehari-hari. Prediksi pada tahun 2050 secara mencemaskan dikemukakan bahwa 1 dari 4 (empat) orang akan terkena dampak dari kekurangan air bersih (Gardner- Outlaw and Engelman, 1997 dalam UN, 2003). Pada saat ini di negara-negara berkembang mempunyai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air minum per kapita per tahun yaitu 1.7000 m³ sebagai air bersih yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari dan untuk pemenuhan aspek kesehatan. Hal

ini sebagian besar terdapat di Afrika, diikuti kemudian oleh Asia dan beberapa bagian di Eropa Timur dan Amerika Selatan.

Sungai memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, diantaranya sebagai sumber air bersih untuk rumah tangga, sumber air baku untuk industri, pertanian, pembangkit listrik, dan sebagainya. Disisi lain, sungai juga sangat rentan terhadap adanya pencemaran kualitas air oleh limbah domestik dan industri. Penurunan kualitas air sungai akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya serta produktivitas dari sektor-sektor perekonomian.

Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar.

3.4.5. Perubahan Iklim Global

Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO_2 , CH_4 , CFC, HFC, N_2O), terutama peningkatan konsentrasi CO_2 , di atmosfer menyebabkan terjadinya *global warming* (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya *global climate change* (perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau, naiknya muka air laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil dan banjir rob, dan bencana badai/gelombang yang sering meluluhlantakan sarana-prasarana penopang kehidupan di kawasan pesisir. Perubahan iklim global sebagai implikasi dari pemanasan global telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan bawah terutama yang dekat dengan permukaan bumi. Pemanasan global ini disebabkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca yang dominan ditimbulkan oleh industri-industri. Gas-gas rumah kaca yang meningkat ini menimbulkan efek pemantulan dan penyerapan terhadap gelombang panjang yang bersifat panas (inframerah) yang diemisikan oleh permukaan bumi kembali ke permukaan bumi. Pengamatan temperatur global sejak abad 19 menunjukkan adanya perubahan rata-rata temperatur yang menjadi indikator adanya perubahan iklim.

Ilmuwan memperingatkan bahwa dengan tingkat pemanasan dunia kita yang seperti ini, Kutub Utara akan kehilangan seluruh esnya pada musim panas 2040. Jika temperatur global meningkat hingga 6 derajat Celsius maka 95% dari seluruh spesies Bumi akan musnah. Secara nyata semua makhluk akan musnah karena topan besar, banjir, gas hidrogen sulfida, dan bola api metana yang membakar permukaan Bumi dengan kekuatan seperti bom atom. Organisme yang dapat bertahan dalam kondisi seperti itu hanyalah bakteri.

3.4.6. Agenda Prioritas Pembangunan Asta Cita

Asta Cita adalah delapan misi utama yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk periode pemerintahan 2024-2029. Misi-misi ini dirancang untuk memperkuat berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah delapan poin Asta Cita:

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.**
3. **Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.**
4. **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.**
5. **Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.**
6. **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. **Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**

Untuk mewujudkan Asta Cita, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam APBN 2025. Misalnya, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran sebesar Rp165,2 triliun untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, sesuai dengan butir kedua Asta Cita. Selain itu, Kementerian Agama menerima anggaran Rp78,01 triliun untuk memperkuat kehidupan harmonis antarumat beragama, sejalan dengan butir kedelapan Asta Cita.

Implementasi Asta Cita juga didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga memprioritaskan program yang menjadikan pemuda Indonesia sebagai pilar utama bangsa yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Demikian pula, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi fokus pada keamanan ruang digital dan pemerataan akses internet untuk mendukung transformasi digital nasional. Dengan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak, Asta Cita diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari beberapa permasalahan diatas yang dikaitkan dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, **terdapat 8 (delapan) Isu Strategis**, yaitu:

1. Belum optimalnya jalan kondisi mantap
2. Belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana Sumber Daya Air untuk pemanfaatan dan pengendalian yang berkelanjutan.
3. Belum optimalnya akses sanitasi yang layak
4. Belum optimalnya akses air minum yang aman
5. Belum optimalnya jalan lingkungan dalam kondisi mantap
6. Belum optimalnya pelaku jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi
7. Belum optimalnya bangunan gedung dan prasarana yang memenuhi standar teknis
8. Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Prosentase capaian kualitas infrastruktur	64,96%	40,58%	41,32%	42,07%	42,87%	43,66%
2	Terwujudnya Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang	Prosentase ketaatan terhadap RTRW	97,80%	98,07%	98,34%	98,61%	98,88%	99,15%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Visi pembangunan daerah “KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU” dapat tercapai dengan efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun kedepan dapat terwujud apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sementara itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Pada dasarnya semua program merupakan program-program RPJMD Kota Denpasar 2025–2029. Pada RPJPD Kota Denpasar 2025–2029 program-program RPJMD 2025–2029 merupakan program yang mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah terpilih serta sasaran pokok pada tahapan pembangunan jangka menengah keempat.

Tabel 5.1. Startegi dan Arah Kebijakan

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
MISI I : -			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI II : Menjaga Stabilitas Keamanan Dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan Dan Kesiapsiagaan Bencana.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	1. Pengendalian banjir berkelanjutan dan pengurangan luasan area genangan	1. Peningkatan pembangunan saluran drainase. 2. Peningkatan pemeliharaan, dan rehabilitasi saluran drainase /got/ sungai
		2. Meningkatkan pembangunan dan pola rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan saluran drainase.	3. Pembangunan saluran drainase terpadu dengan pendanaan dari sumber anggaran non APBD. 4. Peningkatan upaya-upaya pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah pada saluran drainase dan sungai. 5. Peningkatan kebersihan sungai

			melalui penataan sungai untuk menjaga fungsi sungai, mencegah sungai sebagai tempat pembuangan sampah/limbah, optimalisasi penyediaan ruang terbuka yang ramah dan aman, dan mempercantik wajah kota. 6. Peningkatan Gerakan Kebersihan saluran drainase/got /sungai melalui sinergi antara Desa,Kelurahan, NGO dan seluruh lapisan masyarakat.
		3. Penyediaan data base sistem informasi drainase berbasis data spasial yang terupdate secara berkala	7. Pengembangan sistem informasi drainase

MISI III : Kejujuran Dan Spirit Sewakadharmas Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan	4. Percepatan pemerataan ketersediaan jalan 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan.	8. Meningkatkan upaya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan melalui sumber pendanaan di luar APBD Kota Denpasar. 9. Peningkatan Pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk menjaga dan meningkatkan, umur struktur jalan, dan fungsi drainase jalan 10. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan secara swadaya.
		6. Mengembangkan pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan/ruang manfaat jalan untuk utilitas guna menjaga kualitas jalan, keamanan dan serta estetika wajah kota	11 Pembiayaan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan/ruang manfaat jalan untuk utilitas terpadu melalui pembiayaan alternative/kerjasama dengan pihak ke tiga
		7. Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan berdasarkan kewenangan pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Desa.	12.Percepatan penetapan pembagian status kewenangan pengelolaan jalan Kota Denpasar.
		8. Peningkatan Penataan Jaringan Drainase jalan	13.Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan drainase. 14.Perencanaan Pembangunan drainase jalan berbasis data spasial.
		9. Peningkatan jalan yang dilengkapi trotoar	15.Meningkatkan upaya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan trotoar melalui sumber pendanaan di luar APBD Kota Denpasar
	Meningkatnya sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	10. Peningkatan kinerja layanan saluran irigasi dalam upaya mendukung kecukupan ketersediaan air bagi petani pada setiap musim tanam.	16. Peningkatan sinergitas pengelolaan saluran irigasi dengan lembaga Subak 17. Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi dan

			peningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi
		11. Penyediaan data base saluran irigasi berbasis soasial dan terupdate secara berkala.	18. Pengembangan sistem informasi sumber daya air berbasis special.
		12. Peningkatan upaya-upaya pengendalian kualitas dan kuantitas air tanah	19. Peningkatan jumlah pembuatan sumur-sumur resapan dan berkoordinasi dengan stake holder untuk pencegahan penurunan muka air tanah dan intrusi air laut. 20. Pengembangan tehnologi/inovasi dalam upaya pengendalian kualitas dan kuantitas air tanah
	Meningkatkan akses Air Minum yang Aman	13. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas air minum (K4).	21. Meningkatkan cakupan penyediaan sambungan perpipaan Rumah Tangga. 22. Mendorong peningkatan peran pelaku usaha melalui program CSR dalam penyediaan akses air minum masyarakat. 23. Meningkatkan upaya pendanaan penyediaan akses air minum melalui sumber dana non APBD Kota Denpasar.
	Meningkatkan akses Air Limbah yang layak	14. Peningkatan cakupan layanan sanitasi sekala kota dan skala rumah tangga berbasis data special	24. Peningkatan cakupan layanan sanitasi melalui penyedian sambungan Rumah DSDP. 25. Fasilitasi peningkatan penyediaan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat. 26. Pengembangan alternative tehnologi pengolahan air limbah, yang adaptif terhadap ketersediaan sumber daya perkotaan
		15. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pengelola sanitasi	27. Peningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi melalui kolaborasi multi stakeholder
		16. Pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan.	28. Peningkatan kualitas infrastruktur TPS3R
	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana TPS3R	17. Peningkatan kapasitas layanan pengelolaan sampah	29. Mendorong pengembangan alternative teknologi pengelolaan persampahan melalui kerjasama dengan Universitas, NGO/LSM dan lembaga pemerintah
		18. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah	30. Peningkatan kinerja layanan ijin Reklame, berbasis spacial.
Terwujudnya Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Meningkatnya penataan reklame sesuai pemanfaatan ruang	19. Peningkatan layan pemberian ijin reklame dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan menjaga kualitas wajah kota	
	Meningkatnya kualitas Bangunan Gedung dan Prasarananya yang memenuhi standar teknis	20. Peningkatan kinerja layanan penerbitan rekomendasi IMB/PBG 21. Peningkatan kinerja layanan penertiban SLF	31. Peningkatan layanan penilaian kesesuaian standar teknis pembangunan bangunan gedung pemerintah maupun non pemerintah
			32. Peningkatan layanan penilaian kelayakan pembangunan bangunan gedung pemerintah maupun non

			pemerintah 33. Peningkatan Kapasitas SDM
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	22. Meningkatkan Kualitas Layanan DPUPR 23. Akselerasi pencapaian 8 Area RB dan LKjIP	34. Meningkatkan Kualitas Layanan DPUPR 35. Meningkatkan nilai RB. 36. Meningkatkan nilai LKjIP
		24. Pengembangan dan Penguatan TIK	37. Penguatan kualitas dan kapasitas TIK DPUPR
		25. Meningkatkan sinergitas perencanaan	38. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan indikator capaian
			39. Peningkatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang responsive gender, handal dan ramah bagi semua

MISI IV : Unggul dalam kualitas sdm, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis tri hita karana.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang tertib Jasa Konstruksi	26. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Kota Denpasar yang bersertifikat kompetensi jasa konstruksi	40. Peningkatan peserta sertifikasi keterampilan jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan.
			41. Peningkatan kerjasama dengan pihak ke 3/ masyarakat jasa konstruksi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja konstruksi.
		27. Peningkatan Jumlah BU Jakon yang tertib Jakon	42. Peningkatan kapasitas dan intensitas monitoring tertib pelaksanaan dan tertib usaha jasa konstruksi.
			43. Peningkatan sosialisasi tertib jasa konstruksi kepada masyarakat Jasa Konstruksi
			44. Penguatan pelaksanaan PUG di bidang jasa konstruksi.

MISI V : Penguatan Jati Diri Dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang	28. Penguatan fungsi pengaturan penataan ruang	45. Percepatan penyelesaian RTRW berikut turunannya
		29. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha	46. Penyebarluasan informasi regulasi penataan ruang
			47. Meningkatkan kinerja layanan penataan ruang melalui RTDY OSS 48. Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan (RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%)
		30. Penguatan basis data spatial	49. Peningkatan keterpaduan pembangunan berbasis data spesial
		31. Monitoring kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	50. Pemberian insentif dan disinsentif terkait pemanfaatan ruang

			51. Meningkatkan pengawasan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
		32. Meningkatkan kesetaraan gender	52. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi jasa konstruksi

BAB VI

RENCANA PROGRAM

DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berikut ini adalah Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Tujuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	56,177,563,321.00	100%	87,083,741,287.00	100%	83,153,741,287.00	100%	86,853,741,287.00	100%	90,653,741,287.00	100%	86,299,503,177.00	100%	86,299,503,177.00					
	1.03.01.2.0		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	34,722,010,171.00	100%	53,157,255,657.00	100%	53,157,255,657.00	100%	53,157,255,657.00	100%	53,157,255,657.00	100%	53,157,255,657.00	100%	53,157,255,657.00					
	1.03.01.2.02.0001		Silo Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang	518 Orang	518 Orang	53,157,255,657.00	518 Orang	53,157,255,657.00	518 Orang	53,157,255,657.00	518 Orang	53,157,255,657.00	518 Orang	53,157,255,657.00	518 Orang	53,157,255,657.00					
	1.03.01.2.06		Kegiatan Administrasi Umum, Administrasi Umum, Perangkat Daerah	100%	5,549,016,040.00	100%	4,038,016,040.00	100%	4,038,016,040.00	100%	4,038,016,040.00	100%	4,038,016,040.00	100%	4,983,777,890.00	100%	4,983,777,890.00					
	1.03.01.2.06.0002		Silo Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Kantor	6 Paket	2,149,095,040.00	2 Paket	568,095,000.00	4 Paket	568,095,000.00	4 Paket	568,095,000.00	4 Paket	568,095,000.00	6 Paket	1,513,856,890.00	6 Paket	1,513,856,890.00					
	1.03.01.2.06.0003		Silo Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	99,836,000.00	1 Paket	99,836,000.00	1 Paket	99,836,000.00	1 Paket	99,836,000.00	1 Paket	99,836,000.00	1 Paket	99,836,000.00	1 Paket	99,836,000.00					
	1.03.01.2.06.0005		Silo Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	145,420,000.00	1 Paket	135,420,000.00	1 Paket	135,420,000.00	1 Paket	135,420,000.00	1 Paket	135,420,000.00	1 Paket	135,420,000.00	1 Paket	135,420,000.00					
	1.03.01.2.06.0006		Silo Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	8,280,000.00	3 Dokumen	8,280,000.00	3 Dokumen	8,280,000.00	3 Dokumen	8,280,000.00	3 Dokumen	8,280,000.00	3 Dokumen	8,280,000.00	3 Dokumen	8,280,000.00					
	1.03.01.2.06.0007		Silo Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	3,208,385,000.00	1 Paket	3,208,385,000.00	1 Paket	3,208,385,000.00	1 Paket	3,208,385,000.00	1 Paket	3,208,385,000.00	1 Paket	3,208,385,000.00	1 Paket	3,208,385,000.00					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			(16)
			Sib Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1	18,000,000.00	1 Laporan	18,000,000.00	1 Laporan	18,000,000.00	1 Laporan	18,000,000.00	1 Laporan	18,000,000.00	1 Laporan	18,000,000.00	1 Laporan	18,000,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	6,410,000,000.00	100%	6,410,000,000.00	100%	2,500,000,000.00	100%	400,000,000.00	100%	0.00	100%	4,700,000,000.00	100%	4,700,000,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.01.2.07.0002	Sib Kegiatan Pengadaan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	0 Unit	0.00	5 Unit	6,400,000,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	6 Unit	4,500,000,000.00	6 Unit	4,500,000,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.01.2.07.0003	Sib Kegiatan Pengadaan, Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	2,500,000,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.01.2.07.0010	Sib Kegiatan Pengadaan, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0.00	1 Unit	30,000,000.00	0 Unit	0.00	1 Unit	200,000,000.00	0 Unit	0.00	1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	11,708,426,450.00	100%	18,010,359,630.00	100%	18,010,359,630.00	100%	18,010,359,630.00	100%	18,010,359,630.00	100%	18,010,359,630.00	100%	18,010,359,630.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.01.2.08.0002	Sib Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1,052,000,000.00	1 Laporan	1,052,000,000.00	1 Laporan	1,052,000,000.00	1 Laporan	1,052,000,000.00	1 Laporan	1,052,000,000.00	1 Laporan	1,052,000,000.00	1 Laporan	1,052,000,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.01.2.08.0004	Sib Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	10,156,426,450.00	1 Laporan	16,958,359,630.00	1 Laporan	16,958,359,630.00	1 Laporan	16,958,359,630.00	1 Laporan	16,958,359,630.00	1 Laporan	16,958,359,630.00	1 Laporan	16,958,359,630.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelengkapan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	100%	5,448,110,000.00	100%	5,448,110,000.00	100%	5,448,110,000.00	100%	5,448,110,000.00	100%	5,448,110,000.00	100%	5,448,110,000.00	100%	5,448,110,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi						
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(17)	(18)	(19)	(20)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																		
		1.03.02.2.02	SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Ilmiah di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Berfungsi Normal	86,00 %	87,00%	8.279.082,530.00	89,00 %	8.300.000,000.00	91,00 %	8.350.000,000.00	93,00 %	8.400.000,000.00	95,00 %	8.400,000,000.00	97,00 %	8.450.000,000.00	97,00 %	8.450.000,000.00	4 Kecamatan			
		1.03.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang Ciptakan	86,00 % (2,50 Km)	87,00% (0,77 Km)	8.279.082,530.00	89,00 % (0,77 Km)	8.300.000,000.00	91,00 % (0,77 Km)	8.350.000,000.00	93,00 % (0,77 Km)	8.400.000,000.00	95,00 % (0,77 Km)	8.400,000,000.00	97,00 % (0,77 Km)	8.450.000,000.00	97,00 % (0,77 Km)	8.450.000,000.00	4 Kecamatan			
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DATA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Ruriah Tange yang Mendapatkan Akses Air Minum	53,35%	53,49%	2.318.094,000.00	53,61 %	2.315.198,000.00	53,73 %	2.593.021,000.00	53,89%	2.704.183,000.00	54,03%	2.752,683,000.00	54,17%	3.601.186,000.00	54,17 %	3.601.186,000.00	Kota Denpasar			
		1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Mendapatkan Perluasan	200 SR	185 SR	2.318.094,000.00	200 SR	2.315.198,000.00	200 SR	2.593.021,000.00	201 SR	2.704.183,000.00	200 SR	2.752,683,000.00	200 SR	3.601.186,000.00	200 SR	3.601.186,000.00	Kota Denpasar			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Keringka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
		1.03.03.2.01.0032	Sub Kegiatan Penguatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh pelayanan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR	185 SR	2,318,094,000.00	200 SR	2,315,198,000.00	200 SR	2,593,021,000.00	200 SR	2,304,183,000.00	200 SR	1,252,681,000.00	200 SR	3,601,186,000.00	CPUPR	Kota Denpasar				
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana persampahan yang memadai	18,6%	0	0.00	58,13 %	1,110,728,000.00	60,41 %	1,265,415,000.00	62,79%	1,118,384,000.00	65,11%	1,588,590,000.00	67,44%	1,779,220,800.00	DPUPR	Kota Denpasar				
		1.03.04.2.01	Kegiatan Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan di Daerah	Jumlah TPA/TPS/SPA/TPS-3R/TPS Dalam kondisi Baik	1 Unit	0	0.00	1 Unit	1,110,728,000.00	1 Unit	1,265,415,000.00	1 Unit	1,118,384,000.00	1 Unit	1,588,590,000.00	1 Unit	1,779,220,800.00	DPUPR	Kota Denpasar				
		1.03.04.2.01.0020	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dilangun		0	0.00	1 Unit	1,110,728,000.00	1 Unit	1,265,415,000.00	1 Unit	1,118,384,000.00	1 Unit	1,588,590,000.00	1 Unit	1,779,220,800.00	DPUPR	Kota Denpasar				
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DAERAH	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah	9,29%	9,31%	1,111,025,000.00	9,37 %	1,111,045,000.00	9,41 %	1,244,370,400.00	9,45%	1,193,694,048.00	9,49%	1,560,930,000.00	9,53%	1,748,250,000.00	DPUPR	Kota Denpasar				
		1.03.05.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik dalam Daerah	200 SR	75 SR	1,111,025,000.00	75 SR	1,111,045,000.00	100 SR	1,244,370,400.00	100 SR	1,193,694,048.00	100 SR	1,560,930,000.00	100 SR	1,748,250,000.00	DPUPR	Kota Denpasar				
		1.03.05.2.01.0028	Sub Kegiatan Peningkatan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah penamtahan rumah tangga yang terlayani melalui Limbah Domestik	200 SR	75 SR	1,111,025,000.00	75 SR	1,111,045,000.00	100 SR	1,244,370,400.00	100 SR	1,193,694,048.00	100 SR	1,560,930,000.00	100 SR	1,748,250,000.00	DPUPR	Kota Denpasar				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Keringka Peindanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
			(SPALD) Terpusat Siala Perkiraan	optimiliasi SPALD-T Skala Kota																	
		1.03.06	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	85,00 %	86,50 %	64.123.289.190.00	88,00 %	64.123.289.390.00	89,50 %	64.623.289.390.00	91,00 %	65.573.289.390.00	92,50 %	66.073.219.390.00	94,00 %	66.623.289.390.00			Dinas PUPR	4 Kecamatan
		1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Lingkung (dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal	85,00 %	86,50 %	64.123.289.190.00	88,00 %	64.123.289.390.00	89,50 %	64.623.289.390.00	91,00 %	65.573.289.390.00	92,50 %	66.073.219.390.00	94,00 %	66.623.289.390.00			Dinas PUPR	4 Kecamatan
		1.03.06.2.01.0012	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase yang Dibangun	65,00 % (10,75km)	66,50 % (16,31KM)	56.182.500.000.00	67,50 % (15,31KM)	56.482.500.000.00	68,50 % (16,31KM)	56.932.500.000.00	69,50 % (16,31KM)	57.432.500.000.00	70,50 % (16,31KM)	57.882.500.000.00	71,50 % (16,31KM)	58.382.500.000.00			Dinas PUPR	4 Kecamatan
		1.03.06.2.01.0030	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 Dokumen, 2 Kecamatan	2 Dokumen, 2 Kecamatan	210.000.000.00	20,50 % (8,15 KM)	400.000.000.00	21,00 % (8,15 KM)	400.000.000.00	21,50 % (8,15 KM)	400.000.000.00	22,00 % (8,15 KM)	400.000.000.00	22,50 % (8,15 KM)	400.000.000.00			Dinas PUPR	4 Kecamatan
		1.03.06.2.01.0031	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	20,00 % (6,00 km)	20,00 % (8,15 KM)	7.310.789.350.00	20,50 % (8,15 KM)	7.410.789.350.00	21,00 % (8,15 KM)	7.690.789.390.00	21,50 % (8,15 KM)	8.140.789.390.00	22,00 % (8,15 KM)	8.190.789.390.00	22,50 % (8,15 KM)	8.240.789.390.00			Dinas PUPR	4 Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Keringka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
						Drainase Komunitas yang Beroperasi dan Terpilih dari 326,18 Km		Saluran Drainase Komunitas yang Beroperasi dan Terpilih dari 342,18 Km		Saluran Drainase Komunitas yang Beroperasi dan Terpilih dari 350,64 Km		Saluran Drainase Komunitas yang Beroperasi dan Terpilih dari 358,79 Km		Drainase Komunitas yang Beroperasi dan Terpilih dari 366,95 Km		Drainase Komunitas yang Beroperasi dan Terpilih dari 366,95 Km					
		1.01.03.1.1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan yang memenuhi standar teknis	100% dokumen (1080 IMB)	0,36% (1080 dokumen)	44,146,907,190,00	0,36% (1080 dokumen)	262,074,818,440,00	0,36% (1080 dokumen)	54,520,357,301,00	0,36% (1080 dokumen)	65,424,428,769,60	0,36% (1080 dokumen)	78,389,116,203,52	0,36% (1080 dokumen)	78,915,005,160,40	1,8% (5400 dokumen)	584,270,622,971,12	Kota Denpasar	
		1.01.03.1.1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lahan Bangunan Gedung	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	44,146,907,190,00	1 dokumen	262,074,818,440,00	1 dokumen	54,520,357,301,00	1 dokumen	65,424,428,769,60	1 dokumen	78,389,116,203,52	1 dokumen	78,915,005,160,40	5 dokumen	539,323,715,881,12	Kota Denpasar	
		1.01.03.1.1.03.08.2.01.0019	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah dokumen	2 dokumen	1 dokumen	2,15,340,000,00	1 dokumen	417,390,000,00	2 dokumen	500,868,000,00	2 dokumen	501,041,100,00	2 dokumen	601,041,100,00	2 dokumen	691,198,000,00	10 dokumen	2,811,539,200,00	Kota Denpasar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Keringka Peidanaan												Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)
		(3)	(4)	(5)	(6)															
		1.01.03.1.1.03.09.2.01.0011	Purwisato, Kawasari, Sistem Perencanaan Nasional dan Kiwasari Strategis Lainnya	Jumlah kawasan	0	0	0,00	1 kawasan	63,76,648,557,00	1 kawasan	4,522,140,000,00	1 kawasan	6,783,210,100,00	1 kawasan	7,800,69,500,00	1 kawasan	9,241,000,000,00	5 kawasan	91,823,690,037,00	Kota Denpasar
		1.03.10	PROGRAM PIRNYELEN SGARAA N JALAN	Presertase Jalan dalam kondisi rantap	89,29 %	90,17 %	273,386,576,816,00	90,69 %	149,662,851,64,900	91,11 %	158,773,692,096,00	91,59 %	168,540,198,351,00	92,19 %	179,019,69,009,00	92,69 %	190,273,123,852,00	92,69 %	846,269,035,64,700	Kota Denpasar
		1.03.10.2.01	Kegiatan Pinyelengjaraan Pinyelengjaraan Jalan Kabupaten / Kota	Panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang	401,91 %	447,64 %	273,386,576,816,00	484,5 %	149,662,851,64,900	521,11 %	158,773,692,096,00	558,5 %	168,540,198,351,00	595,5 %	179,019,69,009,00	632,5 %	190,273,123,852,00	669,5 %	846,269,035,64,700	Kota Denpasar
		1.03.10.2.01.0028	Sib Kegiatan Pinyelengjaraan Leger Jalan	Dokumen Leger yang dikelola	1 Dokumen	1	310,000,000,00	1 Dokumen	300,000,000,00	1 Dokumen	300,000,000,00	1 Dokumen	300,000,000,00	1 Dokumen	300,000,000,00	1 Dokumen	300,000,000,00	5 Dokumen	1,500,000,000,00	Kota Denpasar
		1.03.10.2.01.0053	Sib Kegiatan Pumbangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun sampel pekerjaan	21,21 Km	20,76 Km	46,121,934,104,00	10,46 Km	23,124,263,940,00	11,30 Km	26,681,175,000,00	12,00 Km	25,885,156,000,00	12,13 Km	33,471,374,000,00	12,50 Km	37,487,939,000,00	12,50 Km	37,487,939,000,00	Kota Denpasar
		1.03.10.2.01.0033	Sib Kegiatan Rikonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkontruksi	4,907 Km	9,283 Km	84,175,744,500,00	5,30 Km	45,715,687,223,00	5,00 Km	48,001,471,581,00	5,00 Km	56,401,545,164,00	5,00 Km	62,921,612,422,00	5,00 Km	55,567,703,543,00	25,00 Km	252,608,029,93,700	Kota Denpasar
		1.03.10.2.01.0034	Sib Kegiatan Pimpeliharaan Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkali	3,531 Km	0,647 Km	3,119,825,000,00	5,30 Km	22,180,380,200,00	5,00 Km	23,491,399,210,00	5,00 Km	24,674,369,171,00	5,00 Km	25,908,017,629,00	5,00 Km	27,203,492,010,00	25,00 Km	123,665,728,22,000	Kota Denpasar
		1.03.10.2.01.0038	Berkala Jalin Sub Kegiatan Pimpeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin	105 Jembatan	3 Jembatan	210,000,000,00	1 Jembatan	210,000,000,00	1 Jembatan	220,500,000,00	1 Jembatan	231,525,100,00	1 Jembatan	243,10,250,00	1 Jembatan	255,256,312,00	5 Jembatan	1,160,382,562,000	Kota Denpasar
		1.03.10.2.01.0043	Sib Kegiatan Survey Kondisi Jalin / Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang disurvei kondisinya	450,12 Km	450,12 Km	612,000,000,00	450,12 Km	500,000,000,00	450,12 Km	500,000,000,00	450,12 Km	500,000,000,00	450,12 Km	500,000,000,00	450,12 Km	500,000,000,00	2250,635 Km	2,500,000,000,000	Kota Denpasar
		1.03.10.2.01.0044	Sib Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	12,37 Km	13,745 Km	127,955,979,500,00	5,0 Km	46,146,373,044,00	5,0 Km	48,871,691,697,00	5,0 Km	51,317,376,282,00	5,0 Km	53,883,245,097,00	5,0 Km	56,577,407,351,00	25,00 Km	257,198,093,47,100	Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Keringka Pendanaan														Unit Kerja	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
		1.03.10.2.01.0031	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang diganti	-	2 Jembatan	3,119,136,000.00	1 Jembatan	3,359,052,800.00	1 Jembatan	3,527,047,440.00	1 Jembatan	3,703,399,112.00	1 Jembatan	4,082,998,292.00	5 Jembatan	18,561,108,146.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.10.2.01.0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah jalan yang dipelihara secara rutin	22 Km	22 Km	6,501,956,612.00	22 Km	6,817,054,412.00	22 Km	7,168,407,161.00	22 Km	7,326,827,122.00	22 Km	8,298,327,344.00	110 Km	37,723,785,371.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang Tertib	25 %	50 %	214,358,000.00	50%	206,335,000.00	55%	277,175,000.00	60%	378,600,000.00	65%	311,800,000.00	70%	1,749,469,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.11.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli	Persentase Peserta Pelatihan Tenaga Ahli	100 %	-	-	100 %	83,780,000.00	-	-	100 %	84,000,000.00	-	-	100%	167,780,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.11.2.01.0016	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang Tertib	-	-	0.00	20 Orang	83,780,000.00	-	-	20 Orang	84,000,000.00	-	-	40 Orang	167,780,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi	Persentase Laporan Sistem Informasi	100 %	100 %	216,300,000.00	100 %	33,730,000.00	100 %	215,675,000.00	100 %	328,000,000.00	100 %	239,500,000.00	100 %	1,175,205,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.11.2.02.0012	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi	1 Laporan	1 Perangkat Pendukung	103,500,000.00	-	-	1 Perangkat Pendukung	108,675,000.00	1 Perangkat Pendukung	114,000,000.00	1 Perangkat Pendukung	126,000,000.00	1 Perangkat Pendukung	572,175,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.11.2.02.0013	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi	-	-	-	1 Dokumen	33,730,000.00	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	33,730,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		
		1.03.11.2.02.0015	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi	Jumlah Layanan Informasi yang Dipekerjakan	1 Laporan	1 Layanan Informasi	102,800,000.00	-	0.00	1 Layanan Informasi	108,000,000.00	1 Layanan Informasi	114,000,000.00	1 Layanan Informasi	125,000,000.00	1 Layanan Informasi	569,300,000.00	1 PUPR	Kota Denpasar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Keringka Peidanaan												Unit Kerja /erang kat /aerah /enang /awab	Lokasi		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	100 %	18,058,000.00	100 %	88,826,000.00	100 %	60,500,000.00	100 %	66,600,000.00	100 %	80,200,000.00	100 %	406,484,000.00	(19)	Kota Denpasar		
		1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	90 %																
		1.03.11.2.04.0004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	60 Paket Pekerjaan	20 Paket Pekerjaan	14,654,000.00	20 Paket Pekerjaan	41,282,000.00	20 Paket Pekerjaan	45,400,000.00	20 Paket Pekerjaan	49,900,000.00	20 Paket Pekerjaan	54,000,000.00	20 Paket Pekerjaan	60,000,000.00	285,236,000.00	(19)	Kota Denpasar	
		1.03.11.2.04.0007	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha		30 Badan Usaha	3,404,000.00	30 Badan Usaha Jasa Konstruksi	13,814,000.00	30 Badan Usaha	15,100,000.00	30 Badan Usaha	16,700,000.00	30 Badan Usaha	18,300,000.00	30 Badan Usaha	20,200,000.00	87,518,000.00	(19)	Kota Denpasar	
		1.03.11.2.04.0010	Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/ Kota yang Disusun					33,730,000.00									33,730,000.00	(19)	Kota Denpasar	
				Proses tase Kesesuaian Tata Ruang																	
				Proses tase Ketepatan Terhadap RTRW																	
Terwujudnya Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Meningkatkan Kualitas																				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Kapital) Pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Peindanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Pening gung /awab	Lokasi		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Targe t	Rp
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)	(20)
	(2) Perataan n Ruang	(3)	(4)	(5)	(6)																
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketepatan terhadap RTRW	98,93%	97,4%	2.057.962,000.00	98,07 %	2.182.131,000.00	98,34 %	2.285.534,720.00	98,51%	1.575.988,192.00	98,88%	1.505.787,011.00	99,15%	575.965,712.00	10.530.826.635 .00	UPUPR	Kota Denpasar	
		1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Rencana Tata Ruang	1 Dokumen	-	-	-	-	4 Regulasi	500.000.000.00	4 Regulasi	500.000.000.00	4 Regulasi	300.000.000.00	-	1.300.000.000.00	UPUPR	Kota Denpasar		
		1.03.12.2.01.0003	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000.00	1 Dokumen	500.000.000.00	-	300.000.000.00	-	1.000.000.000.00	UPUPR	Kota Denpasar		
		1.03.12.2.01.0013	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPUPR	Kota Denpasar		
		1.03.12.2.02	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	451.400,000.00	1 Laporan	983.737.800.00	1 Laporan	600.000.000.00	1 Laporan	100.000.000.00	1 Laporan	100.000.000.00	-	2.235.137.800.00	UPUPR	Kota Denpasar		
		1.03.12.2.02.0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar	-	1 Peta	340.050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.050.000.00	UPUPR	Kota Denpasar		
		1.03.12.2.02.0007	Sub Kegiatan Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	1.111.350,000.00	1 Dokumen	300.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	411.350.000.00	UPUPR	Kota Denpasar		
		1.03.12.2.02.0005	Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RDTR Kabupaten/Kota	-	-	530.237.800.00	2 Dokumen	500.000.000.00	2 Dokumen	500.000.000.00	-	-	-	-	-	1.030.237.800.00	UPUPR	Kota Denpasar		
		1.03.12.2.02.0006	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Perataan Ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	-	30 Orang	153.500.000.00	30 Orang	100.000.000.00	30 Orang	100.000.000.00	30 Orang	100.000.000.00	30 Orang	100.000.000.00	-	453.500.000.00	UPUPR	Kota Denpasar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
	1.03.12.2.03		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	1 Laporan	1.067.740,000.00	1 Laporan	455.538.200.00	1 Laporan	501.534.720,00	1 Laporan	551.988,192.00	1 Laporan	638,787,011.00	1 Laporan	1.122.665,712.00	1 Laporan	4.338,253,835,00	JPUPR	Kota Denpasar			
	1.03.12.2.03.0004		Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesepakatan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKH/R sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1536 Layanan	43.590,000.00	1500 Layanan	31.395,200.00	1575 Layanan	34.534,720,00	1650 Layanan	37,988,192.00	1725 Layanan	41,787,011.00	1800 Layanan	465,965,712.00	9250 Layanan	655,260,835,00	JPUPR	Kota Denpasar			
	1.03.12.2.03.0005		Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	-	611.000,000.00	1 Dokumen	110.997,000.00	1 Dokumen	122,000,000,00	1 Dokumen	134,000,000.00	1 Dokumen	148,000,000.00	1 Dokumen	162,800,000.00	5 Dokumen	1,288,797,000,00	JPUPR	Kota Denpasar			
	1.03.12.2.03.0006		Sub Kegiatan Sistem Informasi dan Komunikasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah sistem Informasi dan komunikasi pemanfaatan ruang	-	413.150,000.00	1 Sistem Informasi	313.146,000.00	1 Sistem Informasi	345,000,000,00	1 Sistem Informasi	380,000,000.00	1 Sistem Informasi	449,000,000.00	1 Sistem Informasi	493,900,000.00	1 Sistem Informasi	2,394,196,000,00	JPUPR	Kota Denpasar			
	1.03.12.2.04		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1 Laporan	518,822,000.00	1 Laporan	742,905,200.00	1 Laporan	684,000,000,00	1 Laporan	424,000,000.00	1 Laporan	467,000,000.00	1 Laporan	513,700,000.00	1 Laporan	2,657,435,000,00	JPUPR	Kota Denpasar			
	1.03.12.2.04.0007		Sub Kegiatan Pungutan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1020 Kasus	101.770,000.00	240 Kasus	74.047,000.00	240 Kasus	82,000,000,00	240 Kasus	91,000,000.00	240 Kasus	100,000,000.00	240 kasus	110,000,000.00	240 Kasus	558,817,000,00	JPUPR	Kota Denpasar			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capital) Pada Tahun Perencanaan Awal (2024)	Target Kinerja Program dan Keringka Pendanaan																Unit Kerja Berang kat (Jarah Penang gung awab	Lokasi			
						Tahun 2025			Tahun 2026			Tahun 2027			Tahun 2028			Tahun 2029			Tahun 2030			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)							
			Pemanfaatan Ruang dalam RTR																							
		1.03.12.2.04.0008	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesuselar Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan atau Parnvataan Mandiri Pejaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian Pelaksanaan Kesuselar Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-	1	15.950.000.00	1	87.547.000.00																	
		1.03.12.2.04.0009	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	-	1	264.602.000.00	1	274.819.000.00	1	302.000.000.00	1	333.000.000.00	1	367.000.000.00	1	403.700.000.00	5 Laporan	1.945.121.000.00							
		1.03.12.2.04.0012	Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian Perwujudan RTR	1	1	106.500.000.00	1	306.492.000.00	2	300.000.000.00															
						TOTAL	456.443.307.947.00		642.065.837.323.00		381.609.736.201.00		403.245.719.237.60		429.555.997.490.52		447.837.744.091.00		1.706.913.543.677.12							

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	64,62 %	65,48 %	66,34 %	66,84%	67,34%	67,84%	68,34%
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	1795 Jiwa/km	1827,8 Jiwa/km	1860,6 Jiwa/km	1893,4 Jiwa/km	1926,2 Jiwa/km	1959 Jiwa/km	1991,8 Jiwa/km
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	62,97 %	63,59 %	64,21 %	66,84%	67,34%	67,84%	68,34%
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	17,68 %	17,89 %	18,09 %	18,29%	18,49%	18,69%	18,89%
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi IPAL DSDP dan Komunal	9,29%	9,33%	9,37%	9,41%	9,45%	9,49%	9,53%
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	84,50 %	85,00 %	85,70 %	86,30 %	86,90 %	87,50 %	88,10 %

7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	85,50 %	86,00 %	86,50 %	87,00 %	87,50 %	88,00 %	88,50 %
8	Rasio jaringan irigasi	15,30 %	16,04 %	16,50 %	17,00 %	17,25 %	17,50 %	17,75 %
9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	53,35%	53,49%	53,61%	53,75%	53,89%	54,03%	54,17%
10	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Persentase kejadian genangan (Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun)	82,00 %	84,50 %	86,00 %	88,50 %	90,00 %	93,50 %	95,50 %
PENATAAN RUANG								
12	Persentase ketaatan terhadap RTRW	95,40 %	97,80%	98,07%	98,34%	98,61%	98,88%	99,15%
13	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	14,67 %	14,84 %	14,99%	15,03%	15,07%	15,11%	15,15%

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran PRPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk dilakukan indentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Mengacu pada penjabaran Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dirumuskan Indikator Kinerja Daerah yang mencakup indikator makro ekonomi diantaranya Tingkat Inflasi Kota Denpasar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Selain dari tren data indikator makro tersebut, beberapa indikator lainnya yang ditetapkan juga berkaitan langsung dengan pencapaian indikator makro tersebut, antara lain urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan; kesehatan; ketentraman, ketertiban dan keamanan; daya saing daerah termasuk juga kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Disamping itu juga untuk mendukung industri ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya, diperlukan dukungan konektivitas, pengembangan infrastruktur dan kelestarian lingkungan yang berpotensi untuk pengembangan energi terbarukan.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan urusan wajib non pelayanan dasar, bidang urusan perdagangan. Diharapkan dengan ditetapkannya Ranhir Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ini, seluruh perencanaan jangka menengah di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dapat terealisasi dan dijabarkan dalam perencanaan tahunan, dengan tetap memperhatikan kondisi kekinian yang mengemuka pada saat penyusunan perencanaan pembangunan tahunan.

Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan integratif yang terkait dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar. Dengan demikian, Ranhir Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar diharapkan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan yang integratif sektoral dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Denpasar.

Denpasar, 19 September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar



A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST, Sp.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA